

**ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
BERDASARKAN PENDEKATAN BERBASIS NILAI
DI KABUPATEN BREBES**

***ANALYSIS OF SOCIAL PROTECTION POLICY PROGRAM BASED ON
A VALUE-BASED APPROACH IN BREBES REGENCY***

Denny Maulana Pratama

Pemerintah Kabupaten Brebes
Email korespondensi: dennymp.research@gmail.com

Diserahkan: 17/12/2023; Diperbaiki: 05/02/2024; Disetujui: 04/04/2024

DOI: 10.47441/jkp.v19i1.353

Abstrak

Kesejahteraan sosial masyarakat berbanding lurus dengan kualitas program perlindungan sosial. Kualitas tersebut dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan dalam menyusun sebuah program. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap program perlindungan sosial di Kabupaten Brebes khususnya program yang berasal dari Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)*. Analisis kebijakan dilakukan dengan pendekatan berbasis nilai. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi 27 artikel internasional terindeks *Scopus* dan sumber data lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya masyarakat yang mendapatkan program perlindungan sosial. Hal itu disebabkan masih adanya ketimpangan pemahaman dalam proses pengusulan data calon penerima manfaat di tingkat desa. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes yaitu penguatan pada nilai efisiensi yang terpinggirkan melalui redistribusi program agar aksesibilitas pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi optimal.

Kata Kunci: Program Perlindungan Sosial, Analisis Kebijakan, Pendekatan Berbasis Nilai

Abstract

The social welfare of society is directly proportional to the quality of social protection programs. This quality is influenced by the approach used in preparing a program. The aim of this research is to conduct an analysis of social protection programs in Brebes Regency, especially programs originating from the Central Government. This research uses the Systematic Literature Review (SLR) method. Policy analysis is carried out using a value-based approach. Data collection was carried out through documentation studies of 27 international articles indexed by Scopus and other data sources related to the research topic. The research results show that people who receive social protection programs are not yet optimal. This is because there is still a gap in understanding the process of proposing data on potential beneficiaries at the village level. The author recommends strengthening marginalized efficiency values through program redistribution so that accessibility to meet community needs is optimal.

Keywords: Social Protection Program, Policy Analysis, Value Based Approach

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara sosial dan ekonomi yang dialami oleh seseorang, kelompok, maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar baik dalam jangka pendek maupun panjang (Karakara, A. A. W., & Ortsin, E. A., 2022). Permasalahan kemiskinan dialami oleh berbagai negara di dunia tak terkecuali di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa daerah yang masih memiliki pendapatan yang rendah, sehingga hal itu berdampak pada tingkat kemiskinan nasional.

Tingkat kemiskinan di Indonesia berada di angka 9,36 % (Badan Pusat Statistik, 2023). Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 yang menunjukkan tingkat kemiskinan di angka 9,54%. Meskipun angka kemiskinan nasional menurun, namun terdapat beberapa daerah yang angka kemiskinannya berada di atas angka kemiskinan nasional. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah yang tingkat kemiskinannya berada di angka 10,77% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023). Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan tingkat kemiskinan di daerah meskipun adanya penurunan angka kemiskinan di tingkat nasional.

Dalam merespon permasalahan kemiskinan, salah satu fokus intervensi yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengimplementasikan program perlindungan sosial melalui bantuan sosial. Bantuan sosial ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat (Abakumenko et al., 2016). Bentuk perlindungan sosial tersebut dapat berpengaruh terhadap masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selain kebutuhan dasar, bentuk perlindungan sosial lainnya juga dapat mengakomodir kebutuhan dalam ruang lingkup pendidikan dan kesehatan. Berbagai kebutuhan tersebut memiliki kedudukan penting dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, akan berbanding lurus juga dengan kondisi kesejahteraan sosialnya (Etemadi, M., & Hajizadeh, M., 2022).

Dalam konteks Indonesia, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat juga dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial masuk ke dalam kategori *conditional cash transfer* atau transfer bantuan secara tunai dimana dalam kondisi yang rentan, masyarakat masih memerlukan bantuan tersebut baik yang bersifat sementara maupun berkelanjutan (Kwon, H. J., & Kim, W. R., 2015). Penentuan bantuan sosial dilaksanakan secara sementara atau berkelanjutan didasarkan pada tujuan dan kondisi yang terjadi. Misalnya saja saat Pandemi Covid-19, bantuan sosial dapat diberikan secara sementara dalam kurun waktu 1 tahun terhitung sejak saat pandemi dan berbentuk bantuan sosial tunai.

Selain bersifat sementara, terdapat juga perlindungan sosial yang bersifat berkelanjutan seperti program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai. Berbagai bentuk perlindungan sosial tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat tujuan yang hendak dicapai mengacu pada proses graduasi yang akan dilaksanakan (Kwon, H. J., & Kim, W. R., 2015). Proses graduasi sendiri menjadi tolak ukur program perlindungan sosial telah selesai dilaksanakan. Waktu pencapaiannya juga berbeda-beda tergantung pada kesadaran maupun ketercapaian kegiatan dalam indikator yang telah ditentukan. Hal ini terkadang menimbulkan kebiasaan khususnya dalam proses graduasi. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Noerkaisar, N (2021) yang mengemukakan bahwa distribusi perlindungan sosial kepada masyarakat menjadi kurang optimal karena sistem pendukung keputusan graduasi dari pemerintah belum mengakomodir nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Analisis kebijakan program perlindungan sosial telah dilakukan di Beberapa Negara baik di Benua Amerika, Eropa, maupun Asia (Domorenok, E., & Trein, P., 2023; Pavolini et al., 2023; Kim, S., & Kim, N., 2020; Jawad, R., 2019). Beberapa analisis tersebut berfokus pada *cost and benefit program* dalam menilai efektivitas dan efisiensi sebuah kebijakan program perlindungan sosial. Di sisi lain kebijakan program perlindungan sosial perlu

ditinjau dari kerangka nilai yang berorientasi pada masyarakat sebagai subjek dari program. Pendekatan ini lebih jauh memandang bahwa sebuah kebijakan tidak hanya mengukur biaya dan manfaat sebuah program melainkan juga nilai-nilai yang ada dalam sebuah program sehingga bisa mengakomodasi hak-hak masyarakat (Chambers & Bonk, 2013). Sehingga dalam tulisan ini, kebaruan penelitian terletak pada pendekatan analisis kebijakan yang digunakan.

Saat ini, pemerintah khususnya Kementerian Sosial menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial dalam menentukan penerima program perlindungan sosial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan yang salah satunya disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (2022) mengemukakan bahwa pemerintah mengalami kerugian hingga 6,9 Triliun khususnya pada Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Sosial Tunai. Ketiga program tersebut menimbulkan kerugian bagi Negara karena kurang optimalnya sinkronisasi data kemiskinan oleh pemerintah. Kondisi itu mengakibatkan ketidaktepatan sasaran dalam proses penyaluran bantuan sosial. Apabila tidak diantisipasi, maka potensi kerugian juga dapat berkembang lebih besar.

Hal yang sama juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Brebes. Fokus program perlindungan sosial salah satunya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Namun, kemiskinan masih menjadi prioritas permasalahan utama di Kabupaten Brebes. Berdasarkan Data (Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023) tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes sebesar 15,78%. Dalam sumber yang sama juga diinformasikan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Padahal di sisi lain program perlindungan sosial yang ada di Kabupaten Brebes seperti PKH adalah salah satu program yang dirancang dengan konsep perubahan perilaku dan graduasi. Lantas bagaimana program perlindungan sosial di Kabupaten Brebes dilaksanakan? Uraian tersebut dapat dijabarkan melalui penelitian ini yang bertujuan menganalisis program perlindungan sosial di Kabupaten Brebes khususnya program yang berasal dari Pemerintah Pusat.

METODE REVIEW

Penulisan artikel ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber ilmiah dalam bentuk artikel, buku, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema program perlindungan sosial dan analisis kebijakan. Analisisnya bersifat konseptual dan tematik berdasarkan data yang terkumpul dari proses inklusi dan eksklusi yang telah dilakukan sebelumnya (Grant, M. J., & Booth, A, 2009). Tahapan *literature review* sebagai berikut:

1. Penulis menentukan topik penelitian, yakni program perlindungan sosial dan analisis kebijakan yang terkait dengan pelaksanaannya di Kabupaten Brebes.
2. Penulis mengumpulkan artikel ilmiah sesuai dengan topik penelitian di jurnal yang terindeks *Scopus* dari rentang tahun 2014-2024 dan *Google Scholar*. Dalam prosesnya, penulis mengumpulkan artikel yang dapat diakses secara terbuka dan melakukan eksklusi. Untuk yang bersumber dari *Scopus*, kriteria inklusi yang dilakukan penulis berupa penggunaan kata *social protection* dan konteksnya di Internasional. Sedangkan artikel dari *Google Scholar* kriteria inklusinya adalah program perlindungan sosial.
3. Penulis mengidentifikasi kesesuaian artikel dengan topik dengan memperhatikan beberapa bagian dalam artikel khususnya *abstrak* dan penutup.
4. Langkah terakhir adalah mentransformasikan hasil *literature review* dalam penulisan penelitian sesuai dengan kebutuhan dan topik penelitian.

Selanjutnya Analisis Kebijakan dalam tulisan ini dilakukan dengan pendekatan analisis *basic concept and evaluation* dan *value based approach* (Spicker, 2014). Pada analisis *basic concept and evaluation*, penulis mengacu pada 6 elemen (*goals and objective*,

form of benefit or service delivered, eligibility rules, administration and service delivery, and financing) yang digunakan untuk menganalisa kebijakan. Untuk memperkuat analisis, penulis juga menggunakan pendekatan *value based approach* yang berfokus pada nilai kesetaraan (*equity*), nilai kebebasan (*freedom*), nilai demokrasi, dan nilai efisiensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Perlindungan Sosial dan Pelaksanaannya

Perlindungan sosial melalui pelaksanaan program bantuan sosial telah dilaksanakan di Kabupaten Brebes khususnya dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Berbagai bentuk perlindungan sosial tersebut dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Penerima Manfaat Program Perlindungan Sosial Kabupaten Brebes Tahun 2023

| No. | Kecamatan | PKH (Keluarga) | BPNT (Keluarga) |
|--------|--------------|----------------|-----------------|
| 1. | Banjarharjo | 6.243 | 14.113 |
| 2. | Bantarkawung | 6.746 | 12.843 |
| 3. | Brebes | 8.002 | 16.162 |
| 4. | Bulakamba | 9.152 | 16.484 |
| 5. | Bumiayu | 5.387 | 10.835 |
| 6. | Jatibarang | 4.055 | 7.522 |
| 7. | Kersana | 3.415 | 6.896 |
| 8. | Ketanggungan | 8.040 | 15.869 |
| 9. | Larangan | 6.874 | 13.272 |
| 10. | Losari | 8.505 | 14.527 |
| 11. | Paguyangan | 6.246 | 11.340 |
| 12. | Salem | 3.851 | 8.389 |
| 13. | Sirampog | 3.593 | 6.478 |
| 14. | Songgom | 3.121 | 6.618 |
| 15. | Tanjung | 6.676 | 12.650 |
| 16. | Tonjong | 4.607 | 7.281 |
| 17. | Wanasari | 9.374 | 18.508 |
| Jumlah | | 103.887 | 199.787 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Brebes, diolah

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan informasi bahwa terdapat beberapa program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Brebes yang meliputi Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Adapun jumlah penerima manfaat pada masing-masing program sejumlah 103,887 Keluarga untuk Program Keluarga Harapan dan 199,787 Keluarga untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai. Di sisi lain menurut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023) jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Brebes sejumlah 286.140 jiwa. Perbedaan data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan karena belum semua masyarakat miskin mendapatkan program bantuan sosial sebagai wujud perlindungan sosial. Pengusulan calon penerima manfaat program perlindungan sosial sudah dilakukan namun belum berlangsung optimal. Padahal program bantuan sosial dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat khususnya untuk melaksanakan kegiatan ekonomi (Byaruhanga, I., & Debesay, J, 2021).

Program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan tersebut berfokus pada penanggulangan kemiskinan yang memiliki sasaran kelompok miskin sesuai dengan kriteria Badan Pusat Statistik yang telah dijelaskan sebelumnya. Program tersebut diberikan dalam bentuk uang kepada penerima manfaat untuk dibelanjakan menjadi barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Perubahan bentuk perlindungan sosial juga sempat terjadi yang awalnya berbentuk barang menjadi uang. Salah satu kelemahan hal ini adalah kurangnya mekanisme kontrol di lapangan khususnya dengan proses belanja barang

yang dilakukan oleh penerima manfaat. Selain itu, persediaan barang-barang kebutuhan di warung yang telah ditunjuk juga belum optimal. Sehingga penerima manfaat belum optimal dalam memenuhi standar gizi yang ditetapkan pada program bantuan sosial. Hal tersebut perlu diperhatikan karena program bantuan sosial memiliki prinsip pemenuhan tingkat penghidupan minimum atas kebutuhan yang diperlukan (Vonk, G., & Bambrough, E., 2020).

Pada dasarnya, pemberian bantuan sosial dilakukan untuk meringankan dan melindungi penerima manfaat agar tetap hidup wajar (Barrientos, A., 2016). Namun kendala yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan perlu adanya optimalisasi monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Mekanisme monitoring dan evaluasi saat ini dilakukan hanya melalui pendamping program, padahal Pemerintah Kabupaten Brebes dapat membuat sistem kegiatan yang meliputi penerima manfaat, pendamping program, pemerintah desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, hingga fungsional pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial dalam mengoptimalkan sistem kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial. Hal itu dikarenakan keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial ditentukan oleh pendekatan kolaboratif dan fleksibilitas untuk mendorong tindakan kolektif masyarakat (Caravani et al., 2022).

Sistem kegiatan yang telah terbentuk juga dapat diperkuat ketika pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam mekanisme pelaksanaan program bantuan sosial dilaksanakan secara optimal (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019). Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi selama ini belum optimal dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi perlu mengoptimalkan pendamping program sebagai kader agar proses edukasi dan sosialisasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Sedangkan proses edukasi dan sosialisasi secara tidak langsung dapat mengoptimalkan media sosial digital sehingga dapat menjangkau sistem sasaran dengan lebih cepat. Hal ini selaras dengan pandangan Smythe, I. S., & Blumenstock, J. E., (2022) yang menyatakan bahwa pemangku kebijakan perlu memiliki data kemiskinan terpilah untuk membuat penargetan wilayah bantuan sosial yang efektif.

Selanjutnya, perubahan bentuk perlindungan sosial juga perlu direspon untuk mendukung efektivitas penyaluran program. Perubahan ini sebetulnya memiliki kelebihan karena bantuan yang diperoleh dapat disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat sesuai dengan standar gizi yang telah ditentukan. Selain itu barang yang diperoleh juga tergolong lebih baru dan dapat terhindar dari kerusakan. Namun demikian, peran Dinas Sosial dalam memberdayakan pendamping program sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan uang yang telah diberikan melalui rekening dapat digunakan secara bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan pandangan Habibullah et al., (2024) yang mengemukakan bahwa dalam beberapa kasus penerima manfaat menggunakan rekening program perlindungan sosial (PKH) sebagai jaminan untuk membayar hutang atau kebutuhan lainnya di luar ketentuan. Maka dari itu peran pendamping program juga penting dalam mencegah penyalahgunaan program yang telah diberikan.

Dalam konteks pemerataan bantuan sosial, juga perlu dilakukan kategorisasi khususnya bagi masyarakat yang dalam kondisi kedisabilitas (De Oliveira et al., 2022). Kondisi kedisabilitas perlu direspon dengan kemudahan aksesibilitas terhadap perolehan bantuan sosial. Hal itu dilakukan sejak proses pengusulan, penyaluran, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial. Dinas Sosial perlu melibatkan *stakeholder* lainnya khususnya pemerintah di tingkat desa dan kecamatan dalam menjangkau penerima manfaat yang merupakan penyandang disabilitas.

Sebagai optimalisasi pelaksanaan perlindungan sosial di Kabupaten Brebes, Dinas Sosial perlu meningkatkan kolaborasi multisektor serta perumusan kebijakan yang dapat memfasilitasi hal tersebut. Hal itu dapat dilakukan melalui pengusulan peraturan di tingkat daerah serta pedoman teknis berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan program perlindungan sosial di Kabupaten Brebes. Sehingga pelaksanaan program bantuan sosial memiliki legalitas yang lebih kuat serta dapat meningkatkan profesionalitas kinerja dalam

lingkup organisasi perangkat daerah di Kabupaten Brebes. Pandangan tersebut juga selaras dengan pendapat Iskandar, A.H., (2022) yang mengemukakan bahwa keberhasilan program bantuan sosial melalui pemanfaatan *platform* data digital bergantung pada kejelasan dan responsivitas pemerintah dalam menetapkan pedoman pelaksanaan. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi yang dilakukan oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap hal tersebut.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sebagai Dasar Penetapan Penerima Manfaat Program Perlindungan Sosial

Saat ini penyaluran bantuan sosial didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data ini yang digunakan oleh Kementerian Sosial dalam menentukan calon penerima manfaat program perlindungan sosial. Prosesnya dilakukan secara hierarkis dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Pemerintah desa melakukan musyawarah desa untuk menentukan calon penerima manfaat program perlindungan sosial. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut diajukan kepada Dinas Sosial Kota/Kabupaten. Dinas Sosial Kota/Kabupaten melakukan rekapitulasi, verifikasi, dan validasi untuk diajukan ke Kementerian Sosial. Data yang telah diusulkan akan diverifikasi dan validasi kembali oleh Kementerian Sosial untuk diputuskan masyarakat yang berhak menjadi penerima manfaat program perlindungan sosial.

Dalam proses pengusulan dan penetapan calon penerima manfaat melalui data terpadu kesejahteraan sosial, terdapat beberapa hambatan yang dialami pemerintah baik pada tataran pemerintah desa maupun pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Hambatan tersebut berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, berdasarkan studi dokumentasi data Dinas Sosial Kabupaten Brebes (2023) masih adanya data penerima manfaat yang tercantum dalam beberapa program bantuan sosial. Sebagai contoh, program bantuan sosial yang ada meliputi Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Pangan Non Tunai, dan Program BPJS Penerima Bantuan Iuran. Ketiga program tersebut memiliki beberapa kriteria yang berbeda, sehingga meminimalisir adanya calon penerima manfaat memperoleh ketiga program tersebut. Namun faktanya masih ada masyarakat yang memperoleh ketiga bantuan tersebut. Padahal penetapan program seharusnya didasarkan oleh kebutuhan dan kondisi masyarakat. Hal tersebut selaras dengan pandangan Megawati et al., (2021) yang mengemukakan bahwa data yang tidak akurat serta informasi yang lambat masih menjadi penyebab pengambilan keputusan yang tidak tepat pada pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.

Kedua, masih adanya kemungkinan masyarakat yang terkategori miskin namun tidak terusulkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kategori tersebut mengacu pada 14 kriteria miskin Badan Pusat Statistik (2023) antara lain luas bangunan kurang dari 8 m², jenis lantai dari kayu, jenis dinding dari bambu, tidak memiliki fasilitas buang air besar, sumber penerangan tidak menggunakan listrik, sumber air minum dari sumur, bahan bakar memasak menggunakan kayu, mengkonsumsi daging atau susu sekali dalam seminggu, memiliki satu stel pakaian dalam setahun, hanya sanggup makan satu hari sekali, tidak sanggup membayar biaya pengobatan, pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan, pendidikan tertinggi SD, dan tidak memiliki tabungan atau barang yang dijual senilai Rp500.000. Fakta berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes (2023) menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di kabupaten Brebes, yakni 286,14 ribu jiwa. Sedangkan hanya sejumlah 103,887 KPM untuk Program Keluarga Harapan dan 199,787 KPM untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai. Hal tersebut selaras dengan pandangan Wati, F., Utamajaya, J. N., & Pratama, A., (2022) yang mengemukakan bahwa efektivitas aplikasi data terpadu kesejahteraan sosial tidak hanya ditentukan oleh indikator kemiskinan saja melainkan juga kemampuan operator data dalam melakukan pengusulan calon penerima manfaat program bantuan sosial.

Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat berkaitan dengan graduasi dan perubahan tingkat ekonomi. Masyarakat telah memperoleh bantuan sosial dalam rentang waktu 2-3

tahun memungkinkan saja untuk melaksanakan graduasi secara mandiri. Namun faktanya dalam studi dokumentasi data Dinas Sosial Kabupaten Brebes (2023) masih ada penambahan jumlah penerima manfaat sedangkan jumlah penerima manfaat sebelumnya tidak berkurang. Hal itu menunjukkan proses graduasi mandiri belum terjadi secara optimal. Kondisi tersebut selaras dengan pandangan (Putri S., N (2021) yang menyatakan bahwa dalam menentukan keberhasilan program bantuan sosial, pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial perlu dilakukan secara berkala. Selain itu sistem layanan rujukan terpadu juga memungkinkan untuk diterapkan dalam menentukan sistem sasaran dan sistem program dapat berkesinambungan satu sama lain.

Keempat, terdapatnya beberapa aplikasi pengusulan calon penerima manfaat yang belum optimal sinkronisasinya. Berdasarkan studi dokumentasi data Dinas Sosial Kabupaten Brebes (2023) beberapa aplikasi pengusulan calon penerima manfaat program bantuan sosial, meliputi SIKS-NG dan SIKS-DJ. Kedua aplikasi tersebut menjadi media dalam pengusulan calon penerima manfaat program bantuan sosial namun data yang ada kedua aplikasi tersebut belum optimal sinkronisasinya. Hal itu dikarenakan belum optimalnya komunikasi dan penetapan kebijakan dalam melakukan sinkronisasi data dari aplikasi tersebut. Kondisi tersebut selaras dengan pandangan Gobel, U. T., Katili, M. R., & Polin, M., (2022) yang menyatakan bahwa aplikasi data terpadu kesejahteraan sosial memiliki tingkat kelemahan pada aspek *accuracy*. Hal itu dikarenakan sistem yang seringkali *error* serta proses input yang salah sehingga mengakibatkan informasi yang diberikan kepada sistem menjadi tidak akurat.

Kelima, belum optimalnya padanan data terpadu kesejahteraan sosial dengan data catatan sipil. Proses pengusulan data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan secara *online* dan membutuhkan data kependudukan secara *online* juga. Berdasarkan studi dokumentasi data Dinas Sosial Kabupaten Brebes (2023) masih ditemukan kasus berkaitan belum adanya padanan data catatan sipil secara *online*. Hal itu berdampak pada proses pengusulan calon penerima manfaat program bantuan sosial. Masyarakat yang belum melakukan padanan data catatan sipil secara *online*, maka tidak dapat diusulkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Akibatnya, masyarakat yang mengalami hal tersebut tidak dapat memperoleh bantuan sosial walaupun berada dalam kategori miskin. Fakta tersebut selaras dengan pandangan Syaefullah et al., (2022) yang menyatakan bahwa hambatan dalam penetapan usulan calon penerima manfaat program bantuan sosial adalah padanan data elektronik masyarakat yang diperoleh melalui instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat yang tidak melakukan pengurusan administrasi kependudukan akan mengalami kendala dalam proses usulan ke data terpadu kesejahteraan sosial.

Keenam, adanya kesenjangan dalam kualitas dan kuantitas operator data. Masing-masing desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten memiliki operator data terpadu kesejahteraan sosial tersendiri. Berdasarkan studi dokumentasi data Dinas Sosial Kabupaten Brebes (2023) setiap desa dan kecamatan hanya memiliki satu operator data saja, sedangkan aplikasi yang harus dikelola ada kategori tingkatan dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Kendala lain juga berkaitan dengan kualitas operator data dalam konteks pengetahuan dan keterampilan. Terbatasnya jumlah bimbingan teknis, pelatihan dasar, dan pertemuan rutin perkembangan data menjadi beberapa penyebab kendala yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya operator data. Kendala tersebut selaras dengan pandangan Azhari et al., (2022) yang menyatakan bahwa kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dapat berjalan optimal ketika operator data melakukan pengolahan data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan sebelum pengusulan.

Analisis Program Perlindungan Sosial Berdasarkan *Basic Concept and Evaluation* dan *Value Based Approach*

Semua elemen yang ada pada kebijakan atau program perlu diperhatikan peranannya dalam menentukan keberhasilan tujuan dan sasaran selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Elemen-elemen tersebut menjadi pertimbangan akan kesesuaian rancangan kebijakan dengan implementasinya. Mengacu pada hal tersebut, sebuah kebijakan atau program dapat diukur dengan tidak hanya mengedepankan layanan yang diberikan saja melainkan juga konsistensi terhadap standar pencapaian tujuan dan sasaran, baik dalam jangka waktu yang pendek, menengah, maupun panjang (Stone, D., 2012). Dengan adanya tujuan dan sasaran, setiap kebijakan atau program dapat dirasionalisasikan hasil konkrit dan efektivitasnya. Namun, keterukuran pencapaian seringkali hanya berlaku untuk tujuan dan bukan terkait dengan sasaran.

Selain itu, dalam menganalisis kebijakan atau program, perkembangan dalam setiap tahapan juga diamati perubahannya. Terkadang pada tahapan desain, kebijakan atau program dapat memberikan kesan tidak memiliki kekurangan karena berorientasi pada pencapaian tujuan semata. Padahal, tidak sedikit juga kebijakan atau program yang tidak optimal ketika diimplementasikan karena ketidaksesuaian antara masalah dan strategi yang digunakan. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi tujuan dan sasaran, dapat dilakukan melalui tahapan mengidentifikasi legislasi atau peraturan yang mendukung pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi maksud dari peraturan atau legislasi yang dijadikan dasar penentuan tujuan dan sasaran kebijakan atau program, dan laporan resmi lainnya (Spicker, 2014).

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program, dapat diupayakan menggunakan pendekatan evaluasi. Beberapa pendekatan evaluasi pada kebijakan atau program dilandaskan pada pendekatan nilai-nilai kritis, kesesuaian tujuan dan sasaran dengan analisis masalah sosial, serta kesesuaian tujuan dan sasaran dengan kriteria ekonomi (kecukupan, pemerataan, dan efisiensi), dan ekuitas pada tujuan dan sasaran. Di sisi lain, kriteria evaluasi lain juga mencakup aspek kejelasan, keterukuran, manipulasi, dan orientasi yang mengedepankan hasil.

Dalam mendeskripsikan Program Perlindungan Sosial, penulis mengacu pada 6 elemen (*goals and objective, form of benefit or service delivered, eligibility rules, administration and service delivery, and financing*) (Chambers & Bonk, 2013) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, sehingga menghasilkan deskripsi program yang diuraikan sebagai berikut:

1. *Goals and Objective*. Program Perlindungan Sosial berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terkategori miskin. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat tetap hidup layak dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial menjadi media dalam proses pengumpulan, verifikasi dan validasi, serta penetapan calon penerima manfaat program bantuan sosial. *Goals* dari program perlindungan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan dapat menjadi alat dalam menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Selain itu, program perlindungan sosial juga memiliki *objective*, yakni untuk meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
2. *Form of Benefit and Service*. Pada dasarnya program perlindungan sosial mencakup *personal social services* kepada masyarakat yang meliputi kegiatan pertemuan peningkatan kapasitas keluarga khususnya pada program keluarga harapan. Namun program lainnya, seperti Bantuan Pangan Non Tunai memberikan *hard benefits* berupa

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi pangan dan kesehatan gizi. Selain itu program ini juga menjadi *protective regulations*, baik pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat kelurahan/desa. Dasar regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, dimana memberikan kewenangan pemerintah baik dari tingkat pusat hingga daerah untuk melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Melalui program ini, pemerintah baik tingkat pusat (Kementerian Sosial) hingga tingkat desa/kelurahan juga diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan (*supervision of deviance*) terhadap pencegahan terjadinya penyimpangan pelaksanaan program perlindungan sosial melalui data terpadu kesejahteraan sosial.

3. *Eligibility Rules*. Beberapa aturan yang perlu diperhatikan antara lain, program perlindungan sosial bersifat terbuka (seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial), sistem kerjanya sukarela atau tanpa dibayar, kegiatan pengelolaan dan penganggaran dilakukan secara transparan, serta program bantuan sosial ditujukan kepada seluruh masyarakat dengan kriteria tertentu selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dan pedoman turunannya.
4. *Administration and Service Delivery*. Program Perlindungan Sosial dengan pengusulan calon penerima manfaat melalui musyawarah desa. Hasil tersebut kemudian ditetapkan dan disahkan untuk diusulkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Brebes. Kemudian, Dinas Sosial Kabupaten Brebes melakukan verifikasi dan validasi untuk diusulkan kepada Kementerian Sosial. Kementerian Sosial kemudian melakukan verifikasi dan validasi serta penetapan dan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar penetapan calon penerima manfaat program bantuan sosial. Setelah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, maka masyarakat kategori miskin yang telah masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan telah memenuhi persyaratan akan mendapatkan program bantuan sosial.
5. *Financing*. Pendanaan dalam program perlindungan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Proses penganggarnya melalui keputusan Menteri Sosial untuk disalurkan kepada penerima manfaat melalui Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam mendukung penyaluran program perlindungan sosial dan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka memperkuat analisis, penulis juga melakukan pendekatan berbasis nilai. Analisis Program Perlindungan Sosial didasarkan pada pengidentifikasian nilai-nilai yang dominan dan terpinggirkan, pengidentifikasian kelompok masyarakat yang mendukung/kontra terhadap nilai-nilai tersebut, dan pengidentifikasian rekonsiliasi antar nilai. Analisis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian Nilai-Nilai yang Dominan dan Terpinggirkan

Nilai yang mendominasi Program Perlindungan Sosial berupa nilai kesetaraan (*equity*). Berdasarkan hasil studi dokumentasi pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam program ini semua elemen masyarakat dapat terlibat baik dalam proses perencanaan dan pengusulan karena persyaratan dalam program ini bersifat terbuka melalui musyawarah di tingkat desa. Melalui sistem tersebut, penentuan calon penerima manfaat program bantuan sosial dapat dilakukan secara demokrasi dapat diupayakan untuk meminimalisir ketimpangan. Dengan

pemberian kesempatan yang sama kepada semua elemen masyarakat juga dapat mendorong kebijakan untuk kesetaraan manusia. Namun, dengan adanya nilai kesetaraan dalam program ini, maka sensitivitas pelaksanaan program perlindungan sosial juga berpotensi mengakibatkan stigma moral, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak memperoleh bantuan sosial. Hal ini selaras dengan pandangan Hill, H., & Negara, S. D, (2018) yang mengemukakan bahwa kebijakan perlindungan sosial dan distribusi yang melibatkan praktik politik akan menimbulkan tantangan dan stigma di masyarakat.

Selain nilai kesetaraan, nilai yang mendominasi program ini juga meliputi nilai kebebasan (*freedom*). Program Perlindungan Sosial mendorong kebebasan pemerintah desa dalam menentukan calon penerima manfaat. Semua anggota masyarakat dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan selaras dengan adanya peningkatan kebebasan (Spicker, 2014). Hal ini juga selaras dengan pendapat Yeatman (2004) yang menyatakan bahwa nilai kebebasan dalam penentuan kebijakan sosial dapat dipromosikan dengan pengembangan kemampuan individu dalam menentukan nasibnya sendiri. Meski demikian, dalam program ini penentuan kepentingan terbaik bagi masyarakat dilaksanakan secara terbatas karena adanya otoritas penentuan kriteria dan penetapan calon penerima manfaat program bantuan sosial oleh Kementerian Pusat.

Selanjutnya, nilai demokrasi juga mendominasi program ini. Pemerintah desa memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam mengutarakan usulan calon penerima manfaat program perlindungan sosial. Dengan ditetapkannya usulan masyarakat mengenai calon penerima manfaat melalui musyawarah desa, maka masyarakat memiliki kewenangan dalam mengelola usulan data terpadu kesejahteraan sosial untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Konsep nilai demokrasi ditandai dengan adanya pengambilan keputusan secara partisipatif melalui dialog atau kerjasama yang mengedepankan inklusivitas sosial (Spicker, 2014). Hal ini juga selaras dengan penelitian (Putra, 2019) yang mengkaitkan demokrasi, kebijakan sosial, dan pembangunan inklusif di Negara Asean termasuk Indonesia, dan menunjukkan hasil bahwa pembangunan inklusif dapat terlaksana ketika kebijakan sosial berdampingan dengan kondisi demokrasi yang stabil.

Di samping nilai-nilai yang mendominasi, dalam Program Perlindungan Sosial juga terdapat nilai yang terpinggirkan, yakni nilai efisiensi. Penentuan calon penerima manfaat program perlindungan sosial pada tingkat desa/kelurahan belum dilaksanakan secara terarah karena belum semua desa/kelurahan khususnya operator data desa/kelurahan memiliki keterbatasan pemahaman dan keterampilan berkaitan dengan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Ketika Program Perlindungan Sosial hadir di desa yang belum memiliki jumlah operator data yang mencukupi, maka proses usulan dapat terhambat. Nilai kesetaraan yang ada dalam Program Perlindungan Sosial tidak selaras dengan nilai efisiensi karena dengan adanya aspek kesukarelaan yang akan mengurangi efisiensi program (Stone, D., 2012).

Salah satu dampak dari pelaksanaan Program Perlindungan Sosial adalah mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Namun, tingkat kemiskinan masih terus meningkat setiap tahunnya hingga kini mencapai 15,78 % (Badan Pusat Statistik, 2023). Angka tersebut di atas angka kemiskinan nasional yang berada pada angka 9,54%. Dalam konteks ini, Program Perlindungan Sosial dapat berpotensi mengalami hambatan karena kurang optimalnya pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.

2. Pengidentifikasi Kelompok Masyarakat yang Mendukung/Kontra terhadap Nilai-Nilai Tersebut

Berdasarkan hasil studi dokumentasi pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial Nilai-nilai yang terdapat dalam Program Perlindungan Sosial juga berkaitan dengan kelompok masyarakat yang mendukung maupun kontra terhadap nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang mendominasi Program

Perlindungan Sosial adalah nilai kesetaraan, kebebasan, dan demokrasi, sedangkan nilai yang terpinggirkan adalah nilai efisiensi. Terdapat kemungkinan kelompok yang menentang nilai kesetaraan, kebebasan, dan demokrasi dalam konteks Program Perlindungan Sosial, yakni kelompok kepentingan tertentu yang berkaitan dengan penentuan program tersebut.

Selain kelompok masyarakat yang kontra terhadap nilai kesetaraan, kebebasan, dan demokrasi, terdapat juga terdapat kelompok masyarakat yang mendukung nilai tersebut diantaranya kelompok pendamping program dan pendamping desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, maupun operator data desa. Organisasi memiliki potensi aktif untuk terlibat dalam Program Perlindungan Sosial dan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Keterlibatan tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial yang memungkinkan organisasi dapat terlibat melalui partisipasi musyawarah desa.

3. Pengidentifikasi Rekonsiliasi Antar Nilai

Rekonsiliasi antar nilai khususnya pada kelompok yang berpotensi menentang nilai kesetaraan, kebebasan, dan demokrasi pada Program Perlindungan Sosial dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan rekonsiliasi konflik. Pada dasarnya dapat menjadi kemungkinan ketika kelompok dengan tertentu menentang nilai-nilai yang dipromosikan dalam Program Perlindungan Sosial dikarenakan adanya konflik kepentingan tertentu. Padahal di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial juga disampaikan ruang lingkup bantuan sosial dan mekanisme pelaksanaannya, namun bias pemahaman masih dapat mungkin terjadi. Maka dari itu, potensi penolakan nilai berasal dari konflik kepentingan, perlu direkonsiliasi menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan rekonsiliasi konflik yang memungkinkan adanya *win-win solution* (Halhash et al., 2020).

Selanjutnya, rekonsiliasi nilai efisiensi dan kesetaraan, dapat dilakukan melalui pilihan politik (Stone, D., 2012). Dalam kaitannya dengan Program Perlindungan Sosial, pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh elemen masyarakat harus dibarengi dengan pendanaan yang optimal untuk melakukan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial melalui media musyawarah desa. Dengan adanya Program Perlindungan Sosial, nilai efisiensi oleh setiap elemen yang terlibat baik pada pemerintah pusat, daerah, hingga desa dapat dioptimalkan pula.

Dalam merespon perkembangan situasi global, tentunya pemerintah di setiap negara memiliki orientasi dalam menerapkan serangkaian kebijakan sosial untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga negaranya, termasuk yang tergolong sebagai kelompok rentan (Princ, K., & Slabe-Erker, R, 2020). Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya perilaku diskriminatif yang terjadi di dalam struktur sosial yang telah terbentuk di masyarakat. Struktur tersebut menjadi salah satu hal penting karena dapat berpengaruh pada sifat jejaring sosial, terlebih ketika sebuah negara memiliki keragaman tertentu yang dapat berpotensi menimbulkan konflik (Smith et al., 2019). Kondisi itu juga dapat diperkuat, jika kebijakan sosial tidak dapat menjangkau keseluruhan populasi. Oleh karena itu, inklusivitas sosial dapat menjadi upaya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Selain itu, tantangan lainnya berupa stigmatisasi dalam pelayanan sosial yang perlu direspon dengan tetap mengedepankan nilai universalitas (Béland et al., 2014). Salah satu langkah untuk menerapkan nilai universalitas, yakni melalui pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial secara kolaboratif. Bukan sebuah hal yang tidak mungkin, jika hal tersebut dilaksanakan selaras dengan pandangan terhadap makna kebijakan sosial yang ditafsirkan sebagai kontrol untuk mengubah struktur dan nilai masyarakat. Berdasarkan

hasil studi dokumentasi di Dinas Sosial Kabupaten Brebes (2023) hal itu dapat dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Brebes dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Disisi lain, untuk menyikapi hambatan yang terjadi, redistribusi menjadi upaya penentu walaupun tidak menjamin kesetaraan yang lebih besar (Naumann, 2018). Namun setidaknya dapat mengurangi perbedaan pada kondisi ketidaksetaraan walaupun tidak menghilangkan kerugian secara menyeluruh. Bahkan ketika situasi krisis, redistribusi juga memiliki andil dalam menyikapi perubahan yang dialami. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin yang tidak memperoleh program perlindungan sosial melalui pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Brebes.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Terdapat beberapa program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Brebes yang meliputi Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Adapun jumlah penerima manfaat pada masing-masing program sejumlah 103,887 KPM untuk Program Keluarga Harapan dan 199,787 KPM untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai. Disisi lain menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes (2023) jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Brebes sejumlah 286,14 ribu jiwa. Perbedaan data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan karena belum semua masyarakat miskin mendapatkan program perlindungan sosial.

Dalam Program Perlindungan Sosial juga terkandung 6 elemen yang mendasari terbentuknya sebuah kebijakan dari mulai *goals and objective, form of benefit or service delivered, eligibility rules, administration and service delivery, hingga financing*. Keenam elemen tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam mendukung keberlangsungan program. Program Perlindungan Sosial melibatkan seluruh elemen masyarakat dari pemerintah pusat, daerah, desa, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat dalam optimalisasi pelaksanaan program. Terpadunya antara elemen-elemen tersebut juga selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Program Perlindungan Sosial.

Hasil analisis Program Perlindungan Sosial memiliki nilai-nilai yang mendominasi antara lain nilai kesetaraan, nilai kebebasan, dan nilai demokrasi, sedangkan nilai yang terpinggirkan adalah nilai efisiensi. Selain itu, terdapat kelompok yang mendorong dan kontra pada nilai tersebut. Rekonsiliasi antar nilai dilakukan dengan menggunakan pendekatan resolusi konflik, sedangkan rekonsiliasi nilai kesetaraan dan nilai efisiensi dilakukan melalui pilihan politik dengan menyeimbangkan antara pendanaan dan kuantitas program Perlindungan Sosial.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa rekomendasi terhadap kebijakan Program Perlindungan Sosial. Pertama, selain nilai kesetaraan, kebijakan Program Program Perlindungan Sosial juga perlu beriringan dengan nilai yang ada di masyarakat, sehingga ketika terjadi konflik kepentingan, mediasi dapat dilakukan dengan mengedepankan tujuan *win-win solution*. Kedua, kebijakan Program Perlindungan Sosial juga dapat berpotensi menimbulkan stigma negatif khususnya bagi penerima manfaat program perlindungan sosial. Hal ini perlu dicegah melalui kegiatan rekonsiliasi konflik terlebih dahulu sebelum ditetapkan calon penerima program perlindungan sosial melalui musyawarah desa. Ketiga, dalam melaksanakan kebijakan Program Program Perlindungan Sosial perlu memperhatikan kondisi geografis khususnya di wilayah pedesaan. Hal itu dikarenakan penyaluran perlindungan sosial juga dilandaskan pada pengetahuan awal masyarakat mengenai ruang lingkup perlindungan sosial dan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Unsur pemerintah perlu memahami

karakteristik masyarakat sehingga inisiasi dalam pengusulan calon penerima manfaat program perlindungan sosial dapat dirangsang secara optimal.

Selain itu regulasi khususnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial perlu diselaraskan dengan pemahaman masyarakat khususnya operator data baik di tingkat desa maupun kecamatan. Hal itu dilakukan untuk mencegah problematika terjadinya ketidaksinkronan data terpadu kesejahteraan sosial. Dengan demikian kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abakumenko, O., Kovalenko, L., & Tovstizhenko, O. (2016). "Forms of social assistance in the social protection system and their role in poverty reduction". *Economic Annals-XXI*, 158(3–4), 92–96. <https://doi.org/10.21003/ea.V158-21>.
- Azhari, S. C., Mulyanie, E., & Saputri, S. I. (2022). "Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Data Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Bpnt Melalui Program Pejuang Muda Di Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan Dan Pendidikan (JPM-IKP)*, 5(1), 32–41. <http://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/jpmikp/article/view/1201>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). "BPK Ungkap Rp 6,93 Triliun Bansos Salah Sasaran, Data Penerima Masih Berantakan". Diakses tanggal 1 Desember 2023. <https://www.kompas.tv/article/292660/bpk-ungkap-rp-6-93-triliun-bansos-salah-sasaran-data-penerima-masih-berantakan>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023". Diakses tanggal 1 Desember 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. (2023). "Keadaan Kemiskinan Kabupaten Brebes Maret 2023". Diakses tanggal 1 Desember 2023 <https://brebeskab.bps.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). "Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2023". Diakses tanggal 1 Desember 2023 <https://jateng.bps.go.id/>.
- Barrientos, A. (2016). "Justice-based social assistance". *Global Social Policy*, 16(2), 151–165. <https://doi.org/10.1177/1468018116633576>.
- Béland, D., Blomqvist, P., Andersen, J. G., Palme, J., & Waddan, A. (2014). "The universal decline of universality? Social policy change in Canada, Denmark, Sweden and the UK". *Social Policy and Administration*, 48(7), 739–756. <https://doi.org/10.1111/spol.12064>.
- Byaruhanga, I., & Debesay, J. (2021). "The Impact of a Social Assistance Program on the Quality of Life of Older People in Uganda". *SAGE Open*, 11(1). <https://doi.org/10.1177/2158244021989311>.
- Caravani, M., Lind, J., Sabates-Wheeler, R., & Scoones, I. (2022). "Providing social assistance and humanitarian relief: The case for embracing uncertainty". *Development Policy Review*, 40(5), 1–16. <https://doi.org/10.1111/dpr.12613>.
- Chambers & Bonk. (2013). *Social Policy and Social Programs: A Method for the Practical Public Policy Analyst*. USA: Pearson Education.
- De Oliveira, C., Gatov, E., Rosella, L., Chen, S., Strauss, R., Azimae, M., Paterno, E., Guttmann, A., Chong, N., Ionescu, P., Ji, S., Kopp, A., Lan, A., Ma, C., Pring, M., Raj, P., Ryan, S., Saskin, R., & Wong, F. (2022). "Describing the linkage between administrative social assistance and health care databases in Ontario, Canada". *International Journal of Population Data Science*, 7(2), 1–14. <https://doi.org/10.23889/ijpds.v7i1.1689>.

- Stone, D. (2012). *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*. New York: W. W. Norton.
- Dinas Sosial Kabupaten Brebes. (2023). "Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Brebes". Diakses tanggal 1 Desember 2023. <https://siks.kemensos.go.id/>.
- Domorenok, E., & Trein, P. (2023). "Policy integration and the eco-social debate in political analysis". *European Political Science*, 23(1), 70–79. <https://doi.org/10.1057/s41304-023-00459-0>.
- Etemadi, M., & Hajizadeh, M. (2022). "User fee removal for the poor: a qualitative study to explore policies for social health assistance in Iran". *BMC Health Services Research*, 22(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-07629-8>.
- Gobel, U. T., Katili, M. R., & Polin, M. (2022). "Evaluasi Tingkat Kepuasan Pengguna SIKS-NG Menggunakan Metode EUCS Di Kabupaten Bone Bolango". *Diffusion: Journal of Systems and Information Technology*, 2(1), 143–149.
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). "A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies". *Health Information and Libraries Journal*, 26(2), 91–108. <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>.
- Habibullah, H., Yuda, T. K., Setiawan, H. H., & Susantyo, B. (2024). "Moving beyond stereotype: A qualitative study of long-standing recipients of the Indonesian conditional cash transfers (CCT/PKH)". *Social Policy and Administration*, 58(1), 108–121.
- Halhash, R., Semenenko, I., Ovcharenko, I., & Borova, G. (2020). "Innovative forms of realization of regional social policy by organizing public dialogue and communication in conditions of post-conflict transformation in eastern Ukraine". *European Journal of Sustainable Development*, 9(2), 391–404. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p391>.
- Hill, H., & Negara, S. D. (2018). "Introduction: The Indonesian economy in transition - policy challenges in the Jokowi era and beyond". *Journal of Southeast Asian Economies*, 35(2), 121–124. <https://doi.org/10.1355/ae35-2a>.
- Iskandar, A.H. (2023). Redesigning consolidated data for handling extreme poverty in rural areas based on SDGS DESA. *Journal of Community Positive Practices*. 1. 96-115.
- Jawad, R. (2019). "A new era for social protection analysis in LMICs? A critical social policy perspective from the Middle East and North Africa region (MENA)". *World Development*, 123, 104606. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.06.029>.
- Karakara, A. A. W., & Ortsin, E. A. (2022). "Assessing the Livelihood Empowerment Against Poverty (LEAP) program as a conditional income transfer: a search for a conceptual framework". *International Journal of Social Economics*, 49(4), 546–561. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2021-0199>.
- Kim, S., & Kim, N. (2020). "A social cost-benefit analysis of the vehicle restriction policy for reducing overtourism in Udo, Korea". *Sustainability (Switzerland)*, 12(2). <https://doi.org/10.3390/su12020612>.
- Kwon, H. J., & Kim, W. R. (2015). "The evolution of cash transfers in Indonesia: Policy transfer and national adaptation". *Asia and the Pacific Policy Studies*, 2(2), 425–440. <https://doi.org/10.1002/app5.83>.
- Megawati, S., Rahaju, T., Mahdiannur, M. A., & Kurniawan, B. (2021). "Integrated Data-based Poverty Alleviation to Achieve SDGs". *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 940(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012069>.
- Naumann. (2018). "Tax constraints, social policy preferences, and support for redistribution". *Societies*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/soc8030046>.
- Noerkaisar, N. (2021). "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>.

- Pavolini, E., Fullin, G., & Scalise, G. (2023). "Labour market dualization and social policy in pandemic times: an in-depth analysis of private consumption services in Europe". *International Journal of Sociology and Social Policy*, 43(5–6), 550–568. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2022-0074>
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 075. Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Tengah. Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 60. Semarang.
- Princ, K., & Slabe-Erker, R. (2020). "Social policy or energy policy? Time to reconsider energy poverty policies". *Energy for Sustainable Development*, 55, 32–36. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2020.01.001>
- Putra. (2019). "Examining the link between democracy, social policy, and inclusive development in South-East Asia". *Asian Social Work and Policy Review*, 13(3), 226–241.
- Putri S., N. (2021). "Evaluasi Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(3), 185–199. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v1i3.39>.
- Smith, A. M. J., Galloway, L., Jackman, L., Danson, M., & Whittam, G. (2019). "Poverty, social exclusion and enterprise policy: A study of UK policies' effectiveness over 40 years". *International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 20(2), 107–118. <https://doi.org/10.1177/1465750318809803>.
- Smythe, I. S., & Blumenstock, J. E. (2022). "Geographic microtargeting of social assistance with high-resolution poverty maps". *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 119(32), 1–10. <https://doi.org/10.1073/pnas.2120025119>.
- Spicker. (2014). *Social Policy: Theory and Practice 3rd Edition*. British Library Cataloguing in Publication Data.
- Syaefullah, S., Hutabarat, C., Rafida, N.L., & Davano, G.D. (2022). "Optimalkan Peran Dinas Sosial Melalui Penggunaan Python Untuk Data Mining Pusdatin Kemensos Dalam Pelaksanaan Validasi Dan Verifikasi DTKS Di Provinsi Maluku". *EXPLORE*, 12(2), 156–168.
- Vonk, G., & Bambrough, E. (2020). "The human rights approach to social assistance: Normative principles and system characteristics". *European Journal of Social Security*, 22(4), 376–389. <https://doi.org/10.1177/1388262720971297>.
- Wati, F., Utamajaya, J. N., & Pratama, A. (2022). "Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di Kelurahan Gunung Seteleng Menggunakan Framework TAM". *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 9(2), 492. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i2.4057>.
- Yeatman. (2004). "Social policy, freedom and individuality". *Australian Journal of Public Administration*, 63(4), 80–89. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2004.00404.x>.

